



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR 9 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PASAR DAN  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka dipandang perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 07 tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Pasar dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Pasar dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Pasar dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 7);

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PASAR DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Pasar dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 07 Tahun 2012) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan 5 diubah sehingga berbunyi :

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Kepala Dinas Perdagangan adalah Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang.
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
7. Fasilitas Pasar adalah fasilitas yang disediakan dalam pasar untuk kegiatan transaksi barang dan jasa yang terdiri atas kios, gardu, lods dan pelataran serta fasilitas area bongkar muat dan MCK.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat yang digunakan untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi :

#### Pasal 3

- (1) Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan.
- (2) Setiap Pasar dikepalai oleh seorang Kepala Pasar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Kepala Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perdagangan.

3. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi :

#### Pasal 19

Mekanisme Pengadaan dan Penyaluran blangko dan Benda Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diatur yang antara lain :

- a. Blangko dan Benda Berharga yang digunakan dalam proses pemungutan retribusi, diadakan di Organisasi Perangkat Daerah yang mengkoordinir pengelolaan pendapatan.
- b. Benda Berharga yang digunakan dalam pemungutan retribusi pasar, penatausahaannya dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang mengkoordinir pengelolaan pendapatan .
- c. Pengelola Benda Berharga Dinas Perdagangan mengajukan permintaan Benda Berharga ke Organisasi Perangkat Daerah yang mengkoordinir pengelolaan pendapatan, melalui Bidang yang mengkoordinir pengawasan dan pengendalian untuk mendapatkan persetujuan, untuk selanjutnya diserahkan ke pasar-pasar melalui staf pasar yang ditunjuk mengurus dan menatausahakan penggunaan benda berharga.
- d. Pengawasan dan pengendalian penggunaan benda berharga sebagaimana dimaksud huruf b dan c diatas, dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang mengkoordinir pengelolaan pendapatan yang sehari harinya dilakukan oleh Bidang yang mengkoordinir pengawasan dan pengendalian benda berharga.

4. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 20

- (1) Sistem Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar dilakukan dengan beberapa bentuk Pungutan antara lain:
  - a. Biaya Investasi oleh Pengguna Fasilitas atas penggunaan fasilitas baru yang pembayaran hanya 1 (satu) kali yaitu pada awal penggunaan fasilitas;
  - b. Pembayaran Kontrak Tahunan untuk Kios, Lods, Gardu dan Pelataran tetap oleh pengguna fasilitas pasar yang di kontrak secara tetap;
  - c. Pembayaran Retribusi harian untuk pelataran tidak tetap pada pasar type A dan pelataran pada pasar type B, C dan D oleh pengguna fasilitas pasar setiap memanfaatkan fasilitas pelataran;
  - d. Pembayaran Retribusi penggunaan fasilitas MCK dan fasilitas Bongkar Muat atas penggunaan fasilitas MCK dan halaman jalan sekitar pasar sebagai sarana bongkar muat.
- (2) Mekanisme Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar, meliputi :
  - a. Kontrak Tahunan adalah pembayaran setiap tahun yang wajib dibayar oleh pengguna fasilitas pasar kepada Petugas Pemungut yang ditunjuk atau langsung ke koordinator pemungut.
  - b. Pembayaran Retribusi harian yaitu pembayaran yang dilakukan setiap hari pasar atau di luar hari pasar oleh pengguna fasilitas pasar secara langsung kepada petugas pemungut.
  - c. Seluruh hasil penerimaan retribusi pelayanan pasar disetor secara Bruto oleh Petugas pemungut kepada koordinator pemungut beserta bukti pemungutan berupa potongan tanda bukti pembayaran/karcis setiap selesai dilakukan pemungutan.
  - d. Koordinator Pemungut untuk selanjutnya menyetor penerimaan retribusi pelayanan pasar ke Bendahara Penerima Dinas Perdagangan atau langsung ke Kas Daerah pada Bank Sulselbar cabang Sidrap.
  - e. Bukti atau dokumen penerimaan dan penyetoran penerimaan retribusi pelayanan pasar yang telah disetor oleh Koordinator Pemungut ke bendahara penerima Dinas Perdagangan atau yang langsung ke Kas Daerah melalui Bank Sulselbar Cabang Sidrap selbar Daerah setelah diverifikasi oleh petugas yang ditunjuk dan rangkاپannya disampaikan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk pengawasan dan pengendalian penggunaan Benda Berharga.
- (3) Bendahara Penerimaan/Pembantu Bendahara Penerimaan, Koordinator Pemungut, Petugas Tatausaha Pasar dan Petugas Pemungut Kontrak Tahunan pada pasar type A adalah Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Petugas pemungut retribusi harian pada pasar type A, B, C dan D diangkat dengan Keputusan Kepala Dinas.

5. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 25

Tata cara penghapusan piutang retribusi pelayanan pasar dilakukan sesuai ketentuan yang diatur didalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Daerah.

**Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal, 4 Januari 2017

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,** *R*

*RUSDI MASSE*  
**RUSDI MASSE**

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal, 4 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

*RUSLAN*  
**RUSLAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2017 NOMOR 9**



DAERAH	
ASISTEN ADM. UMUM	<i>[Signature]</i>
KEPALA BPKD	<i>[Signature]</i>
BAPPEDA & LITBANG	<i>[Signature]</i>
KABAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>
KABAG. ORGANISASI	<i>[Signature]</i>